

KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

“Team Redaksi”



Label sebagai salah satu parameter pengawasan barang yang beredar dan dalam rangka menjamin pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, perlu mengatur mengenai kewajiban pencantuman label pada barang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan kewajiban pencantuman label pada barang diperlukan bagi keefektifan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pencantuman label pada barang adalah untuk pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, belum terdapat ketentuan

yang mengatur pelabelan produk non pangan, merupakan upaya untuk mendorong penciptaan persaingan usaha yang sehat, dan untuk memperjelas ketentuan Pasal 8 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain itu alasan lainnya adalah masih banyaknya barang impor yang beredar di pasar dalam negeri yang tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia. yang disertakan

pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang. Label dapat dijadikan salah satu parameter pengawasan barang yang beredar selain itu dapat juga memberikan informasi tentang suatu barang. Dengan adanya informasi tentang suatu barang secara jelas dan lengkap diharapkan dapat terhindarkan dari akses negatif akibat penggunaan/pemakaian/pemanfaatan barang.

Pengaturan label pada barang baru saja diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi tentang barang

dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Peraturan Menteri Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 yang memberi pengertian tentang Label yaitu setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang. Sedangkan yang dimaksud barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen.

Pengaturan tentang Label diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 jo. No. 22/M-DAG/PER/5/2010.

Prinsip-prinsip pengaturan tentang Label antara lain :

- Non diskriminasi, untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor yang diperdagangkan di pasar dalam negeri.

- Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- Label dalam Bahasa Indonesia untuk barang impor berlaku saat memasuki daerah pabean Republik Indonesia.
- Label tidak mudah lepas dari barang atau kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca;
- Ukuran label disesuaikan dengan besar atau kecilnya barang atau kemasan barang yang digunakan.
- Barang Yang Terkait K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup) wajib mencantumkan cara penggunaan dan simbol bahaya atau peringatan yang jelas.

Proses pelabelan Bahasa Indonesia

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri harus menyampaikan contoh label dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen PDN cq. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan.
- (2) Contoh label yang telah memenuhi ketentuan, dalam waktu paling lama 5 hari kerja akan diterbitkan surat keterangan pencantuman label dalam bahasa Indonesia tanpa dipungut biaya.
- (3) Penyampaian contoh label dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui datang langsung, e-mail, faximili, atau jasa pengiriman lainnya.
- (4) Surat keterangan pencantuman label dalam bahasa Indonesia berlaku selama pelaku usaha memproduksi atau mengimpor barang yang tercantum dalam surat keterangan.
 - Pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari barang atau kemasan, tidak luntur atau rusak, serta mudah untuk dilakukan dan dibaca.
 - Pencantuman label tersebut diatas tidak dimungkinkan untuk dicantumkan pada barang yang berukuran kecil, harus dibubuhkan pada kemasan atau berupa petunjuk terpisah.
 - Label harus memuat keterangan atau penjelasan mengenai barang dan identitas pelaku usaha.
 - Keterangan atau penjelasan pada label barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup, harus memuat cara penggunaan dan symbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas.



- Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang :
 - Di buat secara tidak lengkap
 - Membuat informasi tidak benar dan/ atau menyesatkan konsumen.
- Pelaku usaha yang tidak memenuhi kebutuhan wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang untuk memperdagangkan barang dimaksud
- Penarikan barang dari peredaran dilakukan atas perintah Dirjen SPK atas nama Menteri
- Seluruh biaya penarikan barang dari peredaran dibebankan kepada pelaku usaha.
- Barang yang telah ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha dapat diperdagangkan kembali, jika telah memenuhi ketentuan pencantuman label

Pembinaan dan pengawasan

- Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label pada barang dilakukan oleh Menteri c.q Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
- Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan sendiri oleh dirjen SPK atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait di pusat dan di daerah.
- Pembinaan dilakukan dalam bentuk pelayanan dan penyebarluasan informasi, edukasi, dan konsultasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha dan/atau konsumen.

Barang tercantum dalam Lampiran Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010 yang telah beredar di pasar sebelum permendag berlaku, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang wajib menyesuaikan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak peraturan Menteri ini diberlakukan. Barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Permendag, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang :

1. Telah mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia tetap dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang;
2. Belum mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dapat mencantuman label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.

Pelaku Usaha yang memproduksi atau memperdagangkan dan atau memasukkan barang di atau ke pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam dan atau luar kemasan. Pencantuman label di kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, letaknya mudah untuk dilihat dan dibaca

Isi Label :

- Nama barang;
- Ukuran;
- Berat, isi bersih, netto;
- Komposisi;
- Aturan pakai;
- Tanggal kadaluarsa;
- Akibat sampingan;
- Nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;



Apa yang harus tercantum pada Label Makanan :

- Nama makanan/nama produk;
- Komposisi/daftar ingredien;
- Berat, isi bersih, netto;
- Nama dan Alamat Pabrik/Importir;
- Nomor Pendaftaran;
- Kode Produksi;
- Tanggal Kadaluarsa;
- Petunjuk atau Cara Penyimpanan;
- Petunjuk atau Cara Penggunaan;

